



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan 110 Telepon 3524001 - 3524011
SURABAYA 60174

KEPUTUSAN

KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 263/ 31-1 /023/2020

TENTANG

SUSUNAN ANGGOTA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
(PPID-PLID PEMBANTU)

BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2020

KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID-PLID) dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) telah diamanatkan agar membentuk dan menetapkan susunan anggota Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID-PLID) Pembantu/ Organisasi Perangkat Daerah;
- b. untuk maksud yang tersebut pada huruf a, perlu dibentuk susunan anggota Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID-PLID) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dengan Surat Keputusan Kepala Biro Administrasi Pembangunan.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri ;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Sekretariat Dewan Provinsi Jawa Timur;
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
PERTAMA :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KELIMA :
- Menunjuk dan mengangkat susunan anggota Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID-PLID) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini.
 - Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, untuk :
 - a. Membantu PPID Provinsi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
 - b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - d. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - e. Menyampaikan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - f. Memberikan layanan informasi kepada masyarakat;
 - g. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Provinsi secara berkala sesuai kebutuhan;
 - h. Mengkonsultasikan jenis informasi yang dikecualikan kepada PPID Provinsi.
 - i. Memperbaharui dan menyajikan data-data di Website Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Timur.
 - PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai kewenangan untuk :
 - a. Menguji data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan PPID Provinsi;
 - b. Menentukan dan/atau menetapkan suatu informasi dapat diakses oleh publik baik melalui website maupun dokumen hard copy;
 - c. Menguji aksesibilitas atas legalitas penerima informasi publik.
 - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada Tanggal : 15 Februari 2020

a.n. GUBERNUR JAWA TIMUR
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
u.b.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan


SOEKARYO, SH. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620717 199503 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BIRO ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN

Nomor : 263/ 31.1 /023/2020

Tanggal : 13 Februari 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID-PLID)
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2020

NO	JABATAN DALAM PPID PEMBANTU	KETERANGAN
1.	Atasan PPID Pembantu	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
2.	Ketua	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
	Anggota	a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha b. Eko Mardianto, S.ST
4.	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	Kepala Bagian Infrastruktur Sumber Daya Air, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Kebijakan Jasa Konstruksi
	Anggota	a. Kepala Sub Bagian Infrastruktur Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya b. Nugroho Agus Dwi H, S.STP
5.	Bidang layanan Informasi dan Dokumentasi	Kepala Bagian Bagian Simpul Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, Administrasi Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan
		a. Kepala Sub Bagian Infrastruktur Kebinamargaan b. Husen Sururi, S.Kom
6.	Tim Fasilitasi Sengketa Informasi Anggota	Kepala Sub Bagian Penyusunan Kebijakan Pengendalian Administrasi Pembangunan
		a. Dian Ratih Utami, S.STP b. Ratna Pratiwi, S.STP,M.IP c. Wahyu Trisnadi, S.STP. M.AP

a.n. GUBERNUR JAWA TIMUR
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
u.b

Kepala Biro Administrasi Pembangunan


SOEKARYO, SH. MM
Pembina Utama Muda

NIP. 19620717 199503 1 003